BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 13 November 2019

Nomor : 206/SN-12/PM.04/XI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Maros
Di,-
Maros

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota tahun 2020 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
2. Bahwa Pasal 95 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota yang berbunyi: *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
   Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas sebagaimana yang di sebutkan pada Huruf (f) ***Netralitas;***
   Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi:
   Pengawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intevensi semua golongan dan partai politik
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   Setiap PNS ***dilarang:***
   a. *Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan*
   b. *Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*
      1) *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
      2) *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
      3) *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
      4) *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat*
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros diimbau untuk menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Dimohon kerjasamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Bupati Maros sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHERMAN,S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Maros
3. Pertinggal.